



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 196/SK-BUP/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PERIODE 2020-2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa forum anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara serta untuk menunjang keberadaan forum anak menuju Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melaksanakan kegiatan pada forum anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2020-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);



KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, kecuali terjadi perubahan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 32 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2020-2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. menyalurkan aspirasi anak;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi forum anak sebagai :

1. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. wahana untuk komunikasi dan interaksi anak;
3. wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
4. wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
5. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
6. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA melakukan koordinasi dengan Pihak Ketiga;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR /SK-BUP/HK/2020 TANGGAL MARET 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2020-2022.**

---

**SUSUNAN PERSONALIA**

- I. Pembina : Bupati Kutai Kartanegara
- II. Pendamping : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara  
2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas  
Pemberdayaan Perempuan
- V. Fasilitator : 1. Rini Rahmadani  
(Alumni Forum Anak Periode III)  
2. Alvianita Budiaris  
(Alumni Forum Anak Periode III)  
3. Yulita Putri Mening Chandra  
(Alumni Forum Anak Periode IV)
- VI. Pengurus Inti :
- a. Ketua : Rafi Farhan Wahyudi  
(SMK Negeri 1 Tenggarong)
- b. Wakil : Sekar Hayuning Karandri  
(SMP Negeri 3 Tenggarong)
- c. Sekretaris : Shafira Azhari  
(SMA Negeri 1 Tenggarong)
- d. Bendahara : Niswatul Mauliya  
(SMK Negeri 1 Tenggarong)
- VII. Bidang-bidang :
- a. Perlindungan :
- Koordinator : M. Arai Prestian Pratama  
(SMA Negeri 1 Tenggarong)
- Anggota : 1. M. Rizky Raihansyah  
(SMA Negeri 1 Tenggarong)  
2. Salshabila Sandy Elkarim  
(SMK Negeri 1 Tenggarong)  
3. Adinda Chintya  
(SMK Negeri 1 Tenggarong)
- b. Kesehatan :
- Koordinator : Rhiska Afrihiani  
(SMK Negeri 1 Tenggarong)
- Anggota : 1. Jeannugrah Saputra  
(SMP Negeri 3 Tenggarong)  
2. Raysa Arzalita Putri  
(SMP Negeri 1 Tenggarong)  
3. Shandy Rahmatullah  
(SMK Negeri 1 Tenggarong)



c. Pendidikan

Koordinator

:  
: Febry Ani Saputri  
(MAN 2 Tenggara)

Anggota

- : 1. Imelda Putri  
(SMK Negeri 1 Tenggara)  
2. Cindi Fatika Sari  
(SMA Negeri 1 Tenggara)  
3. Natasya Siti Maisyarah Putri  
(SMP Negeri 1 Tenggara)  
4. Fiqri Nur Wahyu  
(SMK Negeri 1 Tenggara)

d. Minat dan Bakat

Koordinator

:  
: Andri Ananda Saputra  
(SMK Negeri 1 Tenggara)

Anggota

- : 1. Tri Muriya Noer  
(SMK Negeri 1 Tenggara)  
2. Salsa Angelyta Putri  
(SMK Negeri 1 Tenggara)  
3. Rejeki Farsha Khulawani Nurhaliza  
(SLBN Tenggara)  
4. Nur Sultan Fasha  
(SLBN Tenggara)  
5. Adzra Fairus Elysia Putri  
(SLBN Tenggara)

e. Kemitraan dan Humas :

Koordinator

: M. Rizky Akbar  
(SMK Ketopong)

Anggota

- : 1. Anna Adinda Dewantary  
(SMP Negeri 3 Tenggara)  
2. Wahyu Nurhuda Saputra  
(SMK Parti Loa Kulu)  
3. Bimo Julianto  
(SMK Negeri 1 Tenggara)  
4. Dila Ayu Paraswati  
(SMP YPK Tenggara)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH